

Peranan Modal Sosial Dalam Praktik Lamaran Masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

(Firda Nur Alifah ^{1*}, Sugeng Harianto ²)

^{1,2} (Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-UNESA

Firda.17040564022@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Researchers are interested in researching the role of social capital in the application practice of the Sumberbendo village community, Mantup District, Lamongan Regency. Indonesia is dubbed as a multicultural society, one of the unique phenomena is the practice of women applying to men, but it is suspected that due to the influence of globalization such as education and technology there is a cultural shift regarding the application practice. The purpose of this study is to identify the role of social capital and community application practices in Sumberbendo Village. This study uses a qualitative descriptive method, with the perspective of Pierre Bourdieu's social capital theory. The results of this study found that the practice of women proposing to men is carried out when the prospective bride is a native of the village of Sumberbendo. If the potential partner comes from outside the Sumberbendo village community, then the tradition of women proposing to men does not apply. This is due to cultural differences in each prospective bride and groom so that there is an adjustment and respect for the culture of the prospective partner. The role of social capital in application practice is very important in determining a potential spouse or son-in-law. Social capital is taken into consideration in choosing a potential partner or son-in-law including seeds, bebet, weight. In addition, the education of the prospective partner is also a consideration. Taking religious education through Islamic boarding schools is one of the considerations in choosing a potential partner. This is because the Sumberbendo village community is a santri community, where they look highly on the Kyai's family and someone who graduated from an Islamic boarding school.

Keywords: Marriage Proposal Practice, Social Capital, Shift

Abstrak

Peneliti tertarik meneliti mengenai peranan modal sosial dalam praktik lamaran masyarakat desa Sumberbendo kecamatan Mantup kabupaten Lamongan. Indonesia dijuluki sebagai masyarakat multikultural, salah satu fenomena yang unik adalah praktik perempuan melamar laki-laki, namun karena pengaruh arus globalisasi seperti pendidikan dan teknologi adanya pergeseran pada praktik lamaran tersebut. Tujuan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi peranan modal sosial dan praktik lamaran masyarakat di Desa Sumberbendo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan perspektif teori modal sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, praktik perempuan melamar laki-laki dilakukan ketika calon mempelai merupakan masyarakat asli desa Sumberbendo. Jika calon pasangan berasal dari luar masyarakat desa Sumberbendo, maka tradisi perempuan melamar laki-laki tidak berlaku. Hal ini karena perbedaan budaya pada masing-masing calon mempelai sehingga terjadi penyesuaian dan menghargai budaya calon pasangan. Adapun peran modal sosial dalam praktik lamaran sangat penting dalam menentukan calon pasangan atau menantu. Modal sosial menjadi bahan pertimbangan dalam memilih calon pasangan atau menantu meliputi bibit, bebet, bobot. Selain itu, pendidikan calon pasangan juga menjadi pertimbangan. Menempuh pendidikan agama melalui pondok pesantren menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih calon pasangan. Hal ini karena masyarakat desa Sumberbendo merupakan masyarakat santri, dimana memandang tinggi keluarga Kyai dan seseorang lulusan pondok pesantren.

Kata Kunci: Praktik Lamaran Masyarakat, Modal Sosial, Pergeseran.

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam dilakukan atas dasar suka sama suka dan suka rela, bukan paksaan, prinsip perkawinan dalam Islam adalah seumur hidup, bukan sementara. Hal ini karena membentuk keluarga tidak sealamiah melakukan usaha manusia (muamalah) yang singkat tetapi berlangsung selamanya (Jamali, 1992: 76). Islam mengamanatkan adanya khitbah sebelum akad nikah agar kedua belah pihak dapat saling mengenal dan mengenal kepribadian masing-masing selama masa pertunangan. Diharapkan bahwa keputusan yang tepat dan dipertimbangkan dengan baik setelah proposal akan dihasilkan dari ini.

Setiap orang mengalami siklus kehidupan mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Bagi seseorang pernikahan merupakan siklus yang mereka jalani (Firliyana, 2017). Budaya di Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah budaya yang terdapat pada acara pernikahan. Tradisi atau budaya

ini menurut J.W Ajawaila merupakan budaya asli dari sekelompok masyarakat tertentu (Dwi Puji, 2017). Upacara pernikahan setiap, daerah dan keyakinan seseorang memang berbeda, salah satunya adalah prosesi dalam pernikahan.

Namun di Lamongan, khususnya di desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, ada adat dimana perempuan melamar laki-laki. Salah satu aksi sosial khas daerah setempat adalah adat dalam kebiasaan lamaran. Para pelamar membahas kesediaan calon mempelai pria untuk menerima calon mempelai wanita, serta kesepakatan lainnya, saat prosesi lamaran di desa Sumberbendo.

Ritual pernikahan pada kebudayaan Jawa lazimnya dari pihak laki-laki yang melamar perempuan, tetapi di Lamongan ini khususnya di desa Sumberbendo, Mantup, Lamongan ini yang melamar dari pihak perempuan yang akan dinikahi (Firliyana, 2017). Tradisi ini berlaku jika kedua belah pihak merupakan masyarakat asli Lamongan (Oktavia, Luluk, Bilal, & Yusuf, 2017). Tradisi lamaran ini juga membawa hantaran yang diberikan pada pihak laki-laki, ada beberapa jenis hantaran yang dibawa saat prosesi lamaran. Pihak laki laki juga memberikan hantaran balasan tetapi pada saat acara pernikahan dilaksanakan. Hantaran ini sifatnya wajib untuk melengkapi acara pernikahan Pengantin Bekasari Lamongan tersebut. Selain itu menurut warga desa sekitar, pernikahan di Desa Sumberbendo ini dilaksanakan tidak disalah satu kediaman mempelai, melainkan di kediaman kepala dusun.

Munculnya ritual tersebut menurut warga Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan merupakan dari cerita rakyat. Ada beberapa versi yang melatar belakangi terjadinya lamaran yang dimulai dari pihak perempuan. Pertama versi dari cerita rakyat yang berjudul Panji Laras Liris, kedua cerita rakyat Demanang Paciran melamar Putri Bawean. Kedua versi ini yang paling mashur adalah dari cerita rakyat Panji Laras dan Panji Liris (Sa'diyah & Waryunah, 2019).

Awal dari cerita rakyat ini tentang dua orang putra Tumenggung Lamongan yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Kedua pemuda yang sangat tampan mampu melumpuhkan hati dua Gadis dari Kerajaan Kediri. Kedua gadis yang berasal dari kerajaan Kediri ini bernama Andansari dan Andanwangi. Melihat ketampanan kedua putra Tumenggung Lamongan ini, niat hati kedua gadis dari kerajaan Kediri ini memining kedua putra Tumenggung Lamongan. Sayangnya, kedua gadis ini sebelum sampai tujuan sudah ditolak pinangannya oleh Panji Laras dan Panji Liris. Ternyata sebelum Andansari dan Andanwangi sampai ditujuan mereka sempat bertemu Panji Laras dan Panji Liris di jalan untuk beristirahat. Putra Tumenggung Lamongan ini merasa jijik dengan melihat kaki kedua Putri Kerajaan Kediri yang berbulu seperti kaki kuda. Hal ini disangkut pautkan dengan pantangan orang Lamongan menikah dengan orang Kediri. Dirasa sebuah kesialan bagi laki laki Lamongan jika menikah dengan Gadis Kediri. Hal inilah yang mendoktrin masyarakat pada saat itu jika di Lamongan pihak perempuanlah yang harus melamar Laki-laki (Oktavia et al., 2017).

Penelitian Rina Purnama (2018) mengenai "Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hasil dari penelitian ini ada pada bergesernya adat perkawinan di Desa Pisang seperti marisiak, menendai, tata cara uang tando, acara meminta tampek, mengantar marapulai, dan pulang jajak. Hal ini dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor. Faktor tersebut adalah pengaruh dari pendidikan, pengaruh ekonomi, serta pengaruh dari teknologi (Purnama, 2018).

Seiring dengan adanya perubahan zaman yang semakin maju, Kebiasaan wanita melamar pria di Lamongan, khususnya di Kota Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan mengalami perubahan. Pola kehidupan yang secara alami mengalami perubahan (Sophiasari, 2008), menurutnya ada perubahan cara pandang masyarakat dewasa ini bahwa cara peminangan yang awalnya dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki seperti itu sudah jarang dilakukan khususnya di Dusun Waton, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Hampir semua di wilayah Lamongan adat atau tradisi itu sudah tidak dilakukan. Seperti, menggunakan baju adat pengantin bekasri Lamongan, mahkota yang dikenakan pengantin Laki laki maupun pengantin perempuan, budaya lamaran yang sudah tidak dilakukan terlebih dahulu dari pihak perempuan, hitungan weton dan sebagainya. Di Desa Sumberbendo, budaya lamaran yang seharusnya dilakukan perempuan untuk melamar laki-laki sudah tidak diikuti lagi. Semakin modern budaya lamaran yang ada di Lamongan semakin hilang. Saat ini di

Desa Sumberbendo lamaran dilakukan oleh mempelai laki-laki ke mempelai wanita. Perubahan praktik sosial lamaran ini diakibatkan dari adanya pola perubahan. Pertama, unsur nilai dan norma seperti kepercayaan, pola hidup baru, masyarakat Desa Sumberbendo dari segi kepercayaan lebih mengedepankan logika dan bukti-bukti dari masyarakat luar yang sudah ada, dari segi pola hidup masyarakat Desa Sumberbendo adanya perubahan sebagai dampak urbanisasi seperti penggunaan teknologi. Kedua, dalam aspek pendidikan di Desa Sumberbendo seiring berjalannya waktu kondisi masyarakat tidak hanya menempuh pendidikan dasar dan menengah tetapi sudah banyak yang telah menempuh pendidikan tinggi.

Menurut Bourdieu (Adib, 2012) praktik sosial ini merupakan hubungan rasional yakni struktur objektif dan representasi objektif, agen dan pelaku tersebut terjalin secara dialektik. Praktik sosial ini merupakan produk dari tindakan-tindakan individual yang harus dilihat pada sisi rasionalitas pelakunya (Haryatmoko, 2003).

Dengan adanya perubahan praktik sosial masyarakat dalam hal peminangan mempelai ini yang mendasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti secara empirik terkait Praktik Sosial Lamaran Masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Pendahuluan

Eny Hadijastuti melakukan penelitian tentang “Upacara Adat Pengantin Bekasri di Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana tata cara yang dilakukan masyarakat desa Sumberbendo dalam melakukan tradisi pengantin bekasri.

Rina Purnama terkait dengan “Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hasil dari penelitian ini ada pada bergesernya adat perkawinan di Desa Pisang seperti marisiak, menendai, tata cara uang tando, acara meminta tampek, mengantar marapulai, dan pulang jajak.

Halimatus Sa’diyah dengan topik yang sama berjudul “Tradisi Perempuan Meminang Laki Laki di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diajikan secara deskriptif. Pokok bahasan penelitian ini adalah proses tradisional pembuatan laki-laki di Desa Labuhan Kecamatan Brondong. Prosesi yang dilakukan terdapat tiga tahapan. Pertama njaluk, njaluk ini merupakan meminta kepada keluarga pasangan untuk dijadikan calon suami. Kedua ndudut mantu, ini merupakan kunjungan kerumah laki laki dengan membawa seserahan. Ketiga neges dino, yang mana hal ini merupakan penentuan hari untuk melaksanakan akad nikah. Menurut perspektif feminis eksistensial Simone de Beauvoir, temuan lain studi ini menunjukkan bahwa perempuan juga dapat mencoba untuk melamar laki-laki terlebih dahulu. (Sa’diyah & Waryunah, 2019).

Akhmad Syaifullah Wardianto berjudul “Tradisi Wanita Melamar Pria bagi Masyarakat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hasil dari penelitian ini tradisi peminangan di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah diawali dengan pihak perempuan untuk meminang pihak laki laki yang dilangsungkan pada malam hari. (Wardianto, 2017).

Rifai, Nunuk Suryani, Akhmad Arif Musadad tentang “Kalwedo Culture In The Traditional Marriage Of The Southwest Moluccas Community”. Hasil dari penelitian ini Ada tiga fase ritual pernikahan adat di BaratBabar, yaitu ratutri rania (pertunangan), rlarawaka tutawula (spesialisasi), dan pernikahantahap. Dalam penerapannya terintegrasi nilai-nilai budaya kalwedo seperti agama, kerja sama, saling menghormati, dan kepedulian sosial. (Rifai, Suryani, & Musadad, 2019).

Nguyen Anh Minh, Dr. Tran Thi Phung Ha meneliti tentang “International Marriage Migration: Analysis Of Socioculture Factors From Women’s Marriages To Taiwanese/Koreans, A Case Study In Vietnamese Mekong Delta”. Mereka menemukan hasil bahwa hal yang wajar dan normal

untuk dilakukan dalam pernikahan transnasional ini. Pernikahan transnasional ini juga merupakan hasil dari proses integrasi (Minh & Ha, 2018).

Ahmed Mohamed Bilal, Etimad Gaafer Alfadil, Abdelrahman Mustafa Abdelrahman tentang "Socio Culture Impact Of Child Marriage In Red Sea State". Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pernikahan yang mempraktekkan diskriminasi gender. Hal ini yang sering terjadi adalah anak gadis dan anak laki-laki dipaksa untuk menikah dari pilihan orang tua daripada untuk memilih pasangan dan waktu untuk menikah (Bilal, Alfadil, & Abdelrahman, 2018).

Halima Abdullahi Aminul, Sakina Adamu Ahmad, Shehu Aliyu Waziri, Nasara Bello Dogon-Daji & Sirajo Muhammad Sokoto meneliti tentang "Endangered Rituals of Fulbe Marriage in Sokoto State". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan hasil bahwa adanya beberapa ritual yang terancam punah. Ritual tersebut merupakan ritual yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan di kawasan Fulbe, Sokoto Nigeria. Ritual yang terancam punah itu adalah Chodiri, sharo, fijoji dan doggol (Aminu, Ahmad, Waziri, Daji-Dogon, & Sokota, 2019).

Netty Sophiasari (2008) Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul, Perkawinan Adat dalam Peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan membahas terkait faktor yang membuat perubahan cara pandang masyarakat dewasa ini bahwa cara peminangan seperti itu sudah jarang dilakukan serta faktor yang mempengaruhi mempelai perempuan meminang mempelai pria di Dusun Waton, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan (Sophiasari, 2008).

Mohammad Aqil Musthofa (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana seorang wanita melamar pihak laki-laki yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Hal ini terjadi karena keduanya memiliki adat yang sama (Musthofa, 2015).

2.2 Konsep Lamaran

Kata "lamaran" berasal dari kata "melamar" (kata kerja), secara etimologis, "meminta seorang wanita untuk menjadi istri (untuk diri sendiri atau orang lain)" adalah salah satu arti dari kata "melamar". Seperti yang ditunjukkan oleh persyaratan, melamar adalah "usaha menuju perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita". Atau "seorang pria meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umumnya berlaku di tengah-tengah masyarakat". Permohonan merupakan pengantar nikah, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu melangsungkan perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak (Ghazali, 2003: 73). Permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita tertentu untuk dinikahi secara langsung atau kepada walinya dengan menjelaskan tentang dirinya dan membicarakan tentang harapan mereka tentang pernikahan.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa lamaran atau meminang merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku umum dengan penuh kesadaran sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar mereka dapat menyesuaikan akhlak dan saling toleransi ketika terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai.

2.3 Modal Sosial Perspektif Francis Fukuyama

Menurut Francis Fukuyama, modal sosial merupakan norma-norma yang membentuk jalinan kerjasama dalam masyarakat. Jalinan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih individu. Norma yang dimaksud dalam modal sosial menurut Fukuyama merupakan interaksi antar individu baik secara sederhana maupun yang lebih kompleks (Dollu, 2019). Secara sederhana, interaksi antar individu seperti pertemanan. Interaksi antar individu yang lebih kompleks seperti kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Teori modal sosial Fukuyama, norma-norma hidup berlandaskan komitmen, serta hubungan yang terjalin satu sama lain sehingga terbentuk kerjasama dalam masyarakat. Menurut Fukuyama, modal sosial terdapat tiga elemen pokok yang mendasari yaitu nilai dan norma, kepercayaan

(trust), serta jaringan sosial (Fukuyama, 2002). Ketiga elemen modal sosial tersebut memiliki peran yang berbeda satu sama lain namun tetap saling berkaitan dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial secara teoritis. Francis Fukuyama melakukan kajian bahwa kepercayaan sangat penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi sorotan utama pada kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Kondisi kesejahteraan suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang dilihat dari fenomena yang dipahami oleh subjek penelitian seperti tindakan, perilaku dengan cara holistik dan dideskripsikan pada konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006). Metode ini dapat menghasilkan data yang mendalam yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengamati, mendekati dan menjelaskan gejala atau fenomena dengan landasan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori praktik sosial Pierre Bourdieu untuk menganalisis praktik sosial lamaran masyarakat di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, dimana awalnya yang proses lamaran diawali perempuan meminang laki-laki dan sekarang terbalik menjadi pihak laki-laki meminang perempuan. Pengumpulan data dalam penelitiannya ini dilakukan dalam dua tahap data penelitian yang mengacu pada data kepustakaan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama yang sangat berkaitan secara langsung dengan subjek penelitian. Selain itu, data sekunder diperlukan sebagai data penunjang untuk melengkapi apa yang dirasa cukup berkaitan dengan penelitian ini, data primer dalam penelitian ini yaitu rumah tangga miskin dan pasangan usia muda pendatang di Kelurahan Warugunung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari melalui studi pustaka yaitu buku, makalah, jurnal, penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lainnya

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga model Miles dan Huberman yaitu pertama, reduksi data yaitu mencari tema dan polanya menggunakan cara merangkum dan memilih hal pokok. Kedua, penyajian data yaitu mengorganisaikan dan menyusun pola hubungan agar mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan verifikasi (Sugiyono 2017)

Peneliti menggunakan 3 cara dalam proses analisis data yang meliputi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Ahyar, Andriani, and Sukmana 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dalam temuan data, mengenai praktik sosial lamaran masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan, bahwa pelaksanaan praktik sosial lamaran masyarakat di Desa Sumberbendo sebagai bentuk kepercayaan terhadap nenek moyang dan sebagai warisan budaya yang patut dijaga kelestariannya, bahwa nasib perempuan tidak harus ditentukan oleh laki-laki, namun perempuan bisa menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan pilihan terbaiknya. Praktik lamaran di Desa Sumberbendo bukan hanya sebuah fenomena sosial belaka. Secara Sosiologis, praktik lamaran di Desa Sumberbendo dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif teori modal sosial. Secara umum modal sosial dapat diartikan sebagai sumber daya yang ada dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu melalui rangkaian interaksi dan hubungan sosial yang konstruksi. Modal sosial sendiri berfungsi memberikan kekuatan dan integritas dalam masyarakat sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai macam hal termasuk dalam praktik lamaran. Keutamaan fungsi dan peran modal sosial dalam kehidupan masyarakat mendorong para Sosiolog untuk mengkaji lebih dalam tentang modal sosial. Salah satu Sosiolog yang dianggap memiliki kontribusi penting dalam merumuskan teori modal sosial adalah Francis Fukuyama. Menurut Fukuyama di dalam modal sosial terdapat tiga elemen pokok yang mendasarinya yaitu nilai dan norma, kepercayaan (trust), serta jaringan sosial (Fukuyama, 2002). Ketiga elemen modal sosial tersebut

memiliki peran yang berbeda satu sama lain, namun tetap saling berkaitan dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial secara teoritis. Berikut akan diuraikan lebih lanjut tentang bagaimana peran elemen-elemen modal sosial digunakan dalam praktik lamaran di Desa Sumberbendo.

Definisi nilai secara Sosiologis merupakan suatu pemikiran yang ada dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Di tengah kehidupan masyarakat, nilai sosial dapat diwariskan secara turun temurun melalui interaksi sosial dalam waktu yang lama. Nilai juga dapat diartikan sebagai standart atau ukuran yang di dalamnya terdapat perilaku yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai erat kaitannya dengan norma. Secara Sosiologis, norma didefinisikan sebagai aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu. Norma bersifat mengikat dan memaksa seseorang untuk mematuhi. Adapun sanksi yang akan diberikan jika seseorang melanggar norma sesuai dengan tingkat pelanggaran. Ada empat jenis norma yaitu cara (usage), kebiasaan (folksway), kelakuan (mores), adat istiadat (custom). Secara umum praktik lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dengan melamar perempuan yang dikehendaknya. Tradisi tersebut telah menjadi tradisi turun-temurun bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sumberbendo, praktik lamaran dilakukan oleh pihak perempuan yang melamar terlebih dahulu. Praktik lamaran perempuan terhadap laki-laki tentunya dilatarbelakangi oleh suatu proses sejarah yang memiliki nilai filosofis yang disepakati bersama berdasarkan asas kepercayaan yaitu praktik melamar laki-laki di daerah Lamongan dipengaruhi oleh peristiwa pada abad ke-19. yaitu lamaran putri Andansari dan Andanwangi, keduanya merupakan putri Adipati Wirasaba (kini Kertosono) yang melamar Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, putra Bupati Lamongan ke-3 yaitu Raden Panji Puspokusuma. Hal tersebut menurut masyarakat Sumberbendo merupakan ajaran atau tradisi nenek moyang yang perlu dilakukan untuk mengapresiasi peristiwa tersebut. Dalam sejarah islam, kisah Siti Khodijah melamar Nabi Muhammad SAW mencerminkan bahwa wanita memiliki kuasa dan kehendak memilih pasangannya. Kisah ini menceritakan bahwa Siti Khodijah melamar Nabi Muhammad SAW karena Siti Khodijah ingin mencari suami yang hebat, kuat, berkepribadian tinggi dan berjiwa bersih. Hal ini membuat Siti Khodijah memilih melamar Nabi Muhammad SAW sebagai pasangannya. Kisah ini sangat menginspirasi dan menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kuasa untuk memilih dan membuat keputusan. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa didalam islam tidak ada diskriminasi. Masyarakat Sumberbendo telah sepekat untuk melestarikan praktik lamaran ini dengan alasan bahwa mereka dapat menentukan nasibnya sendiri dalam memilih pasangan yang memiliki kaitannya dalam mereproduksi untuk melanggengkan dunia sosial praktik lamaran perempuan kepada laki-laki. Artinya perempuan dituntut memiliki stigma bahwa perempuan tidak hanya menjaga kecantikan, emosionalitas dan feminitas, tetapi harus memiliki kepribadian yang kuat dan kemampuan rasional, seperti ciri-ciri yang dimiliki laki-laki, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan.

Kemudian anggota masyarakat yang melakukan kepercayaan pada praktik lamaran yang diawali dari pihak perempuan ini memiliki kolerasi yang menjadi norma aturan dengan pemikiran Boerdieu karena "kalangan" ini menggambarkan bagaimana prinsip kesetaraan dan kebebasan yang ia pegang serta bagaimana cara mereka mengutamakan praktik lamaran pihak perempuan terhadap laki-laki sebagai tradisi budaya yang harus dilestarikan. Sedangkan kalangan yang melakukan praktik lamaran yang diawali dari pihak laki-laki ini identik dengan budaya lamaran yang umum dilakukan oleh masyarakat lainnya. Setiap daerah memiliki ragam tradisi, setiap daerah terkait tradisinya memiliki nilai-nilai lokal dan keunikan yang berbeda. Salah satu keunikan yang menarik dari setiap tradisi yang ada yakni praktik sosial lamaran perempuan kepada laki-laki yang telah dijelaskan berdasarkan modal social diatas. Namun praktik sosial lamaran perempuan kepada laki-laki tersebut yang merupakan salah satu bentuk identitas budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sumberbendo. Kegiatan melamar merupakan kegiatan yang berupaya ke arah terjadinya perijodohan antara seorang pria dan wanita. Pada prinsipnya, kegiatan melamar menjadi langkah awal antara seorang pria dan wanita untuk saling mengenal, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing dan saling melengkapi sebelum mereka menikah. Adapun pentingnya kegiatan melamar yaitu untuk mengenal lebih dalam antara seorang pria dan wanita beserta hubungan antara dua keluarga sebelum melakukan

perkawinan. Hal ini karena perkawinan yang kokoh dapat berkontribusi membangun kehidupan masyarakat yang baik. Adapun kehidupan perkawinan yang diharapkan masyarakat yaitu pasangan suami istri yang harmonis, saling menghormati dan saling mengerti. Hal ini juga merupakan pilar dasar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warrohmah.

Dalam menumbuhkan kepercayaan dalam lingkungan masyarakat, terjadi proses interaksi dialektis antara struktur dan agen yang saling bertemu. Masyarakat Sumberbendo memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda, memiliki pengetahuan-pengetahuan yang berbeda-beda dan karena kedudukan dunia sosial mereka juga akan berbeda-beda. Ketika individu-individu yang tinggal di wilayah yang sama mereka akan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, sehingga lambat laun individu-individu yang berada di Desa Sumberbendo memiliki kecenderungan habitus yang sama karena posisi struktur sosial mereka juga sama di Desa Sumberbendo. Hubungan sosial antar individu dalam kehidupan masyarakat Desa Sumberbendo didasarkan pada klasifikasi kelas seperti dalam profesi pekerjaan (kepala desa, tokoh masyarakat, buruh dan ibu rumah tangga). Adalah individu-individu yang pada awalnya memiliki habitus yang berbeda, namun setelah mereka bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya, sehingga akan membentuk habitus-habitus yang dimaknai atau dimiliki secara bersama, praktik sosial lamaran perempuan terhadap laki-laki memiliki sejarah yang panjang dalam keberadaannya.

Meski habitus-habitus tersebut diterima, namun tidak serta merta diterima oleh agen lainnya. Karena agen atau individu masih memiliki ruang untuk refleksi atas pilihan-pilihan rasionalnya sebelum agen menerima atau akan menolak habitus tersebut. Artinya, ada sebagian agen atau individu yang mengkritisi praktik lamaran ini terkait melanggar atau tidak bertentangan dengan hukum lain, khususnya hukum Islam. Prinsip yang dipegang oleh masyarakat Desa Sumberbendo dalam kaitannya dengan praktik lamaran adalah persepsi bahwa tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebab masyarakat mempunyai consensus bahwa praktik lamaran ini memiliki kesamaan dengan praktik lamaran dalam syariat Islam bahwa sebelum mengadakan ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, seseorang harus mengajungan peminangan terlebih dahulu dari satu pihak, jadi ada keterkaitan dengan syariat Islam yaitu jika seseorang ingin melaksanakan prosesi pernikahan harus ada terlebih dahulu prosesi lamaran.

Namun masyarakat yang sejak lahir dan melangsungkan kehidupan di Desa Sumberbendo, mereka adalah individu-individu atau agen-agen yang menerima habitus-habitus tersebut. Berbagai alasan, agen menemukan bahwa mereka menerima habitus baru karena mereka membutuhkan tempat tinggal ketika mereka bermigrasi ke Desa Sumberbendo; kedua, agen mendapatkan habitus baru karena lahir dan besar di Desa Sumberbendo, sehingga sosialisasi yang mereka terima sudah mendarah daging atau telah tertanam lama dan memiliki kedudukan sosial sebagai warga Desa Sumberbendo. Artinya faktor penyebab praktik lamaran perempuan terhadap laki-laki ini. Pertama mempunyai kepercayaan agar putrinya dapat menikah dengan seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki riwayat keluarga yang baik, dan ajaran ini sampai saat ini diyakini oleh masyarakat Sumberbendo yang erat kaitannya dengan budaya yang telah lahir dari nenek moyangnya. Temuan data lapangan mengatakan untuk meninggalkan tradisi praktik lamaran perempuan terhadap laki-laki ini sangat sulit ditinggalkan. Kedua, praktik lamaran seorang perempuan terhadap laki-laki ini sebuah bentuk pengutaraan maksud berdasarkan kemauannya yang mengikuti pilihan rasionalnya, hal ini dimaknai bagi perempuan di Desa Sumberbendo adalah hak pribadi dan tidak ada gengsi, sebab perempuan dan laki-laki adalah sama derajatnya, maka jika cepat menentukan pilihan maka akan terjauh dari perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama, karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah.

5. Kesimpulan

Proses habitus praktik lamaran perempuan kepada laki-laki yang terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan memang nyata terjadi. Mempertahankan praktik sosial lamaran perempuan kepada laki-laki sudah terjadi sejak masyarakat masuk ke dunia sosial Desa Sumberbendo. Meskipun sebelumnya orang-orang tersebut memiliki habitus yang berbeda seperti pengetahuan, namun karena lahir dan hidup di Desa Sumberbendo, pada hakikatnya mereka memiliki habitus domestik (kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sepanjang sejarah mereka hidup) yang

menyebabkan mereka harus melakukan adaptasi. Meskipun individu masih memiliki kekuasaan penuh atas habitus yang dimiliki bersama (baru) yang dapat ditolak oleh agen, namun pada kenyataannya individu-individu tersebut dalam praktiknya menerima habitus (baru) yang dipercaya dan diyakini itu.

Berdasarkan temuan data yang telah diperoleh saat wawancara beserta analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan yang mana menjaga dan melestarikan praktik melamar perempuan kepada laki-laki disosialisasikan ketika tinggal di tengah masyarakat desa Sumberbendo.

Proses pelestarian praktik melamar tergerus oleh perkembangan globalisasi, tingginya minat masyarakat Sumberbendo dalam mengakses pendidikan dan penggunaan teknologi membuat adanya pergeseran modal sosial terhadap praktik sosial lamaran yang awalnya dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, namun hari ini berubah menjadi laki-laki yang melamar perempuan. Walaupun ajaran dari nenek moyang perihal tardisi lamaran perempuan ini namun masyarakat mempunyai mindset baru yang ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang rendah, minimnya kepedulian serta lebih tertarik memikirkan dan mengidentifikasi bibit, bebet dan bobot dari pada tradisi.

Pengaruh tingkat pendidikan dan intensnya penggunaan teknologi merubah pola pikir masyarakat yang menyebabkan modal sosial masyarakat mengalami pergeseran dan menjadikan masyarakat lebih realistis melihat calon pasangan atau calon menantu dari kehidupan sosial dan pendidikan serta status atau kepemilikan ekonomi.

Adanya pergeseran dalam praktik lamaran di desa Sumberbendo terjadi karena adanya perbedaan kultur pada calon mempelai. Praktik lamaran perempuan melamar laki-laki tidak berlaku ketika calon pasangan berasal dari luar desa Sumberbendo. Tradisi perempuan melamar laki-laki berlaku ketika mempelai berasal dari desa yang sama yaitu desa Sumberbendo.

Di desa Sumberbendo terdapat pondok pesantren, sehingga kultur masyarakat santri sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan penelitian ini, dimana perjodohan masih banyak dilakukan di desa Sumberbendo. Adapun keluarga Kyai memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat Sumberbendo. Perjodohan dilakukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan status sosial di masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Abidin, Slamet dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munaqahat* Jilid 1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adib, Muhammad. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu. *Jurnal Biokultur* Vol. 1 No. 2.
- [2] Agoes, Artati. (2001). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Ada Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Aminu, H. A., Ahmad, S. A., Waziri, S. A., Daji-Dogon, N. B., & Sokota, M. (2019). Endangered Rituals Of Fulbe Marriage In Sokoto State. *Internasional Journal Of Linguistics, Literature And Translation (IJLLT)*, 2(5).
<https://doi.org/10.32996/Ijllt.2019.2.5.7>
- [4] Baharuddin. (2015). Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Dan Kebudayaan. *Jurnal Dakwah*, 9(2).
- [5] Bilal, A. M., Alfadil, E. G., & Abdelrahman, A. M. (2018). Socio-Culture Impact Of Child Marriage In Red Sea State. 6(4), 121–124. <https://doi.org/10.11648/J.Hss.20180604.14>
- [6] Bourdieu, Pierre. (1995). *Languange and Sumbolic Power*. Cambridge: Polity Press
- Darmoko. (2010). Budaya Jawa dalam Lintas Sejarah. *Jurnal Wacana*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.
- [7] Deer, Cecile. (2008). Dalam Michalem Grenfell. *Pierre Bourdieu: Key Concepts*. Durham: Acumen.

- [8] Disdukcapil. (N.D.). Undang Undang Tentang Perkawinan. Retrieved From [https://Disdukcapil.Kutaibaratkab.Go.Id/Read/40/Undang-Undang-Tentang-Perkawinan.Html#~:Text=\(1\),PeraturanPerundang-Undangan Yang Berlaku.&Text=\(1\) Pada Azasnya Dalam Suatu,Hanya Boleh Mempunyai Seorang Isteri.](https://Disdukcapil.Kutaibaratkab.Go.Id/Read/40/Undang-Undang-Tentang-Perkawinan.Html#~:Text=(1),PeraturanPerundang-Undangan Yang Berlaku.&Text=(1) Pada Azasnya Dalam Suatu,Hanya Boleh Mempunyai Seorang Isteri.)
- [9] Dwi Puji. (2017). Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan. Universitas Airlangga.
- [10] Firliyana, N. L. (2017). Counter Hegemony Terhadap Tradisi Peminangan Di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sukobendu, Kec Mantup, Kab, Lamongan). Universitas Airlangga.
- [11] Fitriani, D. M. (2017). Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan (Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- [12] Ghazali, Abdul Rahman. (2003). Fiqh Munaqahat. Jakarta Timur: Prenada Media. Gunawan, H. daddi. (2013). Perubahan Sosial di Pedesaan Bali. Salatiga: Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana.
- [13] Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Madar Maju.
- [14] Handayani, Sri Lestari. (2013). Aspek Pendidikan Nilai Religius Dalamprosesi Lamaran Pada Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Dukuh Sentulan, Kelurahan Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen). FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [15] Hariwijaya, M. (2005). Perkawinan Adata Jawa. Yogyakarta: Hanggar Kreator. Harker, dkk. (Habitus x Modal) + Ranah = Paraktek terj. Pipit Maizier. Yogyakarta: Jelasutra.
- [16] Haryatmoko. (2003). Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Lansdasa Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Nourdieu. Majalah Basis No. 11-12 Tahun ke-52, November-Desember.
- [17] Hiwari, Dadang. (1995). Al-Qur'an Ilmu Kedoktean Jiwa dan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa.
- [18] Hosen, Ibrahim. (2003). Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan. Jakarta: Pustaka Firdaus. Indonesia, R. UU Perkawinan. , Pub. L. No. 1 (1974).
- [19] Jamali, R. Abdul. (1992). Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju. Jogloabang. (2019). UU Perkawinan No 1 Tahun1974. Retrieved From 2019 Website: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>
- [20] Karnantha, Kukuh Yudha. (2013). Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu. Universitas Surabaya Vol. 1 No. 1. Krisdinanto,
- [21] Nanang. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya Vol. 2 No. 2.
- [22] Kurniadi, Y. (2018). Adat Istiadat Masyarakat Jawa Timur. PT Sarana Pancakarya Nusa.
- [23] Mahmud, Ali. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Khitbah di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Skripsi, IAIN Ponorogo.
- [24] Mawahib, Mahdil. (2009). Fiqh Munaqahat. Kediri: STAIN Kediri.
- [25] Mcfee, Malcom. (1997). Social Organization II: Kinship, dalam E. Hunter dan Philip Whitten, The Study of Culture Anthropology. New York: Harper and Row.
- [26] Minh, N. A., & Ha, D. T. T. P. (2018). International Marriage Migration: Analysis Of Socioculture Factors From Women's Marriages To Taiwanese/Koreans, A Case Study In

- Vietnamese Mekong Delt. Proceeding: 2nd International Conference On Social Sciences, Humanities And Technology(Icsht 2018), 175.
- [27] Mohammad Aqil Musthofa. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- [28] Nanang Martono. (2019). Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial (Revisi). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [29] Netty Sophiasari. (2008). Perkawinan Adat dalam Peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [30] Oktavia, Luluk, Bilal, & Yusuf. (2017). Mahasiswa Antropologi UNAIR Teliti Uniknya Tradisi Lamaran Di Lamongan.
- [31] Poerwadarminta. (1993/0). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Pratama, B.A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Universitas Sebelas Maret.
- [32] Pringgawidagda, S. (2006). Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- [33] Purnama, R. (2018). Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Rafiq, Ahmad. (200). Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo
- [34] Pratama, B.A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Universitas Sebelas Maret.
- [35] Rifai, Suryani, N., & Musadad, A. A. (2019). Kalwedo Culture In The Traditional Marriage Of The Southwest Moluccas Communit. International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding, 6(1), 367–372.
- [36] Ramulyo, M.I. (2004). Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Bumi Aksara.
- [37] Ritzer, George dan Douglas Goodman. (2018). Teori Sosiologi: Dari Klasik Sampai Perkembangan Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [38] Sa'diyah, H., & Waryunah, I. (2019). Tradisi Perempuan Meminang Laki Laki Di Desa Labuhan Kecamatan Brodong Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- [39] Sabiq, Sayyid. (2006). Fiqh as-Sunnah, Juz 2, Dar al-Fikr, Cet. ke-1. Beirut. Saebani, Beni Ahmad. (2001). Fiqh Munaqahat I. Bandung: CV Pustaka Setia. Soekanto Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [40] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [41] Wardianto, A. S. (2017). Tradisi Wanita Melamar Pria Bagi Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan). Universitas Muhammadiyah Malang.
- [42] Winami, S.T. (2007). Membuat Kreasi Hantaran Pengantin. Depok: Puspa Swara. Winona, I. R., & Faidah, M. (2013). Tata Upacara Perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan. 02, 57–70.
- [43] Zahid, M. (2002). 25 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Departemen Agama RI: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.